

PEMBERLAKUAN PEMBEDAAN ASAL USUL HARTA PERKAWINAN DALAM PEMBAGIAN WARIS BAGI GOLONGAN TIMUR ASING

Andyna Susiawati Achmad

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya

Email: andyna.susiawati@gmail.com

Naskah diterima: 11 Januari; revisi: 10 April; disetujui: 30 Mei 2023

DOI: 10.28946/rpt.v12i1.2577

Abstrak:

Di Indonesia, kedudukan harta benda dalam suatu hubungan perkawinan yang sah pada golongan Timur Asing diatur dalam Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan harta benda pada kedua peraturan tersebut berbeda. Padahal asal-usul harta tetap harus diperhatikan dalam proses pembagian waris untuk menentukan mana yang termasuk harta bawaan dan harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Adapun alasan pemilihan kedua jenis pendekatan itu didasari oleh pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan serta menelaah peraturan perundang-undangan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan peraturan mengenai harta bawaan dan harta bersama maka perlu diperhatikan mengenai kapan perkawinan dilangsungkan untuk menentukan tunduk pada peraturan Burgerlijk Wetboek atau Undang-Undang Perkawinan. Untuk para praktisi hukum yang memiliki kewenangan melakukan pembagian harta waris dalam bentuk surat keterangan waris, dalam hal ini notaris, wajib dan harus melihat tanggal berlangsungnya perkawinan pewaris, dan wajib meneliti dengan saksama apakah perkawinan ini tunduk pada UUP atau tunduk pada BW. Dari sini wajib mengaitkan aturan perkawinan yang berlaku bagi pewaris dalam melakukan pembagian warisnya. Boedel waris haruslah dibagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi mereka. Semua proses hendaklah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Karena kesalahan pemberlakuan tentang asal usul harta pewaris akan menyebabkan kerugian bagi pihak ahli waris.

Kata Kunci: Harta Benda; Perkawinan; Pewarisan

Abstract:

In Indonesia, the position of assets in a legal marriage relationship for the Eastern Foreign group is regulated in the Burgerlijk Wetboek and the Marriage Law. The asset provisions in the two regulations are different. Even though the origin of fixed assets must be considered in dividing inheritance to determine which includes inherited and joint assets. This study uses a normative juridical research method, namely legal research conducted by examining literature, laws, and regulations related to the problem. The reasons for choosing these two types of approaches are accepted by the developing legal views, which can be used as a basis for examining statutory regulations to build legal arguments when solving legal problems at hand. This study concludes that there are differences in regulations regarding inherited and joint assets, so it is necessary to pay attention to when the marriage takes place to determine compliance with the Burgerlijk Wetboek or the Marriage Law. From here it is obligatory to

link the Marriage Law that applies to the heir in carrying out the distribution of inheritance. Inheritance assets must be divided according to the laws and regulations that apply to them. All processes should be carried out with the prudence principle. Because the application of errors regarding the origin of the heir's assets will cause harm to the heirs.

Keywords: *Assets; Inheritance; Marriage*

LATAR BELAKANG

Benda merupakan salah satu komponen pokok yang lekat pada setiap fase kehidupan manusia. Sedari dulu, manusia selama hidupnya akan saling bersaing dan berebut untuk memperoleh suatu hak milik atas benda. Hubungan hukum antar keduanya adalah benda sebagai obyek hukum selalu berkaitan dengan manusia sebagai subyek hukum. Ditinjau dalam arti luas, benda juga dapat diartikan dengan harta kekayaan seorang manusia. Pentingnya perlindungan maupun pengaturan mengenai kepemilikan harta kekayaan tersebut, sistem hukum di Indonesia mengatur perihal benda pada ketentuan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgelijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW). Mengutip dari Pasal 499 BW, definisi benda adalah: "segala barang dan hak yang dapat menjadi milik orang (objek hak milik)".¹ Harta kekayaan dapat dikategorikan sebagai benda yang berwujud maupun tidak berwujud. Benda yang berwujud dikenal dengan istilah barang (*goed*) dan benda yang tidak berwujud dikenal dengan istilah hak (*recht*).² Karakteristik lain dari benda yakni dapat dialihkan dan memiliki nilai ekonomis.

Kedudukan harta benda atau harta kekayaan dalam suatu hubungan perkawinan yang sah pada golongan Timur Asing selain diatur dalam BW juga diatur secara lebih lanjut pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP). Perkawinan berdasarkan Pasal 1 UUP merupakan "ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga timbul hubungan hukum dalam perkawinan tersebut terutama pada harta perkawinan.³ Pasal 35 ayat (1) dan (2) UUP menyebutkan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain." Dalam arti lain, UUP mengatur yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta bawaan dari masing-masing suami dan istri. Harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Sedangkan dalam BW, semua harta suami dan istri akan melebur menjadi harta bersama. Jadi perbedaan mendasar mengenai harta benda dalam perkawinan yang terdapat dalam BW dan UUP adalah mengenai pemberlakuan harta bawaan.

Penentuan mengenai asal usul harta dalam perkawinan ini kemudian mempengaruhi ketentuan dalam proses pembagian harta warisan. Mengingat bahwa semasa hidupnya, manusia tidak akan pernah terlepas dari peristiwa kematian. Hukum waris yang diatur dalam

¹ Christine S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1995), 157.

² Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan* (Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005), 15.

³ Misael and Partners, "Harta Bersama dalam Perkawinan," 2022, <http://misaelandpartners.com/harta-bersama-dalam-perkawinan>.

lingkup perdata atau BW hanya berlaku pada orang-orang keturunan Eropa, orang-orang keturunan Timur Asing Tionghoa, dan orang-orang yang menundukkan diri sepenuhnya kepada Hukum Perdata Barat. Berdasarkan pembagian tersebut diketahui bahwa terhadap etnis Tionghoa berlaku ketentuan BW.⁴ Harta benda dalam perkawinan ini baik dalam bentuk harta bersama maupun dalam bentuk harta bawaan kesemuanya akan menjadi harta waris atau *boedel* waris jika pewaris yang bersangkutan meninggal dunia. Asal usul harta tetap harus diperhatikan dalam proses pembagian waris, karena pembedaan asal usul harta ini sangat mempengaruhi jumlah bagian warisan yang diperoleh bagi masing-masing ahli waris. Jika dicermati BW dan UUP tidak memberikan keseragaman hukum positif⁵ terkait pemberlakuan harta bawaan. Hal ini tentunya akan menciptakan permasalahan apabila penyelesaian ataupun pembagian harta tersebut tidak dilakukan secara adil.

Terkait hal ini, terdapat suatu ilustrasi kasus. Pada tahun 1978, "A" merupakan seorang perempuan Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) keturunan etnis Tionghoa melaksanakan perkawinan dengan "B" seorang laki-laki WNI keturunan etnis Tionghoa. Pasangan ini mempunyai 2 (dua) orang anak. Dalam perkawinan itu tidak pernah dilangsungkan perjanjian kawin. "A" memiliki harta bawaan berupa 10 (sepuluh) unit rumah yang diperoleh sebelum perkawinannya dengan "B". Sesudah perkawinan, "A" dan "B" membeli 10 (sepuluh) unit rumah lagi. "A" kemudian meninggal pada tahun 2022. Terhadap ilustrasi kasus di atas, timbul beberapa hal yang harus dianalisis secara lebih lanjut terkait pembedaan asal usul harta kekayaan yang dimiliki oleh pasangan suami istri tersebut karena akan berpengaruh pada bagian warisan yang diterima oleh ahli waris dari "A", terutama terkait harta bawaan dan harta bersama.

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Evi Djuniarto pada tahun 2016 yang berjudul "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata".⁶ Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana harta bersama ditinjau dari perspektif undang-undang perkawinan dan BW. Dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kedudukan hukum pada setiap harta benda memiliki haknya masing-masing yang tidak bisa untuk dimiliki atau tidak bisa digabung. Selain daripada itu, dinyatakan pula bahwa harta benda yang diperoleh dari pembawaan suami dan istri sebelum perkawinan dapat digunakan bersama untuk kepentingan bersama dalam rumah tangga. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah penelitian tersebut memiliki fokus terhadap kedudukan hukum atas harta benda yang dimiliki oleh pasangan suami dan istri tanpa mengkaji secara lebih rinci terkait pembedaan asal usul harta kekayaan antara pasangan suami istri dalam hal pembagian waris.

Berikutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mellisa Valencia dan Khairani Bakri pada tahun 2022 yang berjudul "Analisis Pembagian Waris dari Harta Bawaan menurut KUHPER dan UUP 1974".⁷ Penelitian ini menganalisis kesesuaian penetapan waris terhadap harta warisan alm. Hua Sin dalam putusan No. 79/Pdt.G/2020/PN Rap berdasarkan KUHPER dan UUP. Kesimpulan penelitian tersebut adalah KUHPER dan UUP menganut sistem yang

⁴ Beatrix Benni, "Pewarisan pada Etnis Tionghoa dalam Pluralitas Hukum Waris di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 1 (2015): 2.

⁵ Ongky Alexander, "Efektivitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian dalam Perspektif Yuridis Sosiologis," *El-Ghroh: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 01 (2019): 113–29.

⁶ Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata (The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law and Civil Code)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (2017): 445–61.

⁷ Mellisa Valencia dan Khairani Bakri, "Analisis Pembagian Waris Dari Harta Bawaan Menurut KUHPER & UUP 1974," *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 3 (2022): 681–90.

berbeda terkait harta bawaan. Terhadap harta warisan yang berasal dari harta bawaan diberikan pada golongan satu terlebih dahulu, sehingga golongan lain tertutup seiring dengan sistem waris yang diatur dalam KUHPER adalah sistem perderajatan atau sistem tertutup. Dalam menganalisis putusannya, penulis berpendapat bahwa majelis hakim memutus putusan ini tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah penelitian tersebut memiliki fokus terhadap ketentuan pembagian waris dari harta bawaan saja tanpa mengkaji secara lebih rinci terkait ketentuan perihal ketentuan manakah yang diberlakukan dalam hal pembagian waris dan penjelasan terkait pembagian harta bersama. Meninjau dari penelitian terdahulu, terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian normatif yang memiliki fokus mengkaji pemberlakuan pembedaan asal usul harta kekayaan selama perkawinan dalam pembagian waris bagi golongan Timur Asing. Permasalahan dan pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini tidak sama terhadap penelitian terdahulu. Sehingga penelitian ini melengkapi dari permasalahan yang belum diangkat pada penelitian sebelumnya.

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang di atas maka artikel ini akan membahas rumusan masalah berupa: Apakah pemberlakuan pembedaan asal usul harta sebagaimana diatur dalam UUP wajib diberlakukan dalam perhitungan pembagian waris bagi golongan Timur Asing? Penelitian ini adalah karya ilmiah asli yang bertujuan untuk dapat menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan khususnya pemberlakuan pembedaan asal-usul harta dalam pembagian waris bagi golongan Timur Asing.

METODE

Peter M. Marzuki mengemukakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk menganalisa suatu permasalahan hukum terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku.⁹ Pendekatan masalah dalam penelitian ini berdasarkan *Statutes Approach* dan *Conceptual Approach*. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.¹⁰ Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.¹¹ Adapun alasan pemilihan kedua jenis pendekatan itu didasari oleh pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan serta menelaah peraturan perundang-undangan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini, bahan-bahan yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang mana keseluruhan dari bahan tersebut dirangkai dan dijadikan penunjang dalam menemukan jawaban atas isu hukum yang dianalisis.

ANALISIS DAN DISKUSI

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 35.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 47.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 42.

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2007), 306.

Undang-Undang Perkawinan Mengenal Adanya Pembedaan Asal Usul Harta Dalam Perkawinan

Ketentuan terkait dengan harta benda dalam perkawinan dijelaskan secara lebih lanjut pada Bab VII Pasal 35 UUP, yang berbunyi:

- 1) "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain."

Mengenai harta benda dalam perkawinan inilah yang nantinya akan dibagi jika perkawinan itu putus, salah satunya akibat peristiwa kematian.¹² Oleh karena itu sangatlah penting untuk mengenal adanya pembedaan asal usul harta dalam perkawinan.

Secara umum, UUP mengenal adanya 2 (dua) jenis harta benda dalam perkawinan, yaitu: harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing pihak sebelum proses perkawinan dilakukan. Harta ini dikuasai masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain.¹³ Harta bawaan juga dapat disebut harta pribadi, berupa harta bawaan suami, harta bawaan istri, harta hibahan/warisan suami, dan harta hibahan/warisan istri.¹⁴ Sedangkan harta bersama merupakan harta yang dikuasai bersama selama perkawinan.¹⁵ Akibat hukum terhadap pembedaan kedua jenis harta ini menyebabkan cara pemberlakuan yang beda pula terhadap keduanya. Pembedaan terhadap kedua tindakan pada harta bawaan dan harta bersama ini dapat menjelaskan secara tidak langsung bahwa terhadap harta bawaan dimana para pihak boleh bertindak sendiri telah mencerminkan bahwa harta tersebut murni adalah milik pihak tersebut, tidak ada kepemilikan bersama dengan pihak lainnya. Sebaliknya, demikian pula terhadap harta bersama di mana para pihak harus bertindak bersama-sama maka tindakan bersama-sama ini menunjukkan bahwa kedua pihak memiliki hak atas harta tersebut.

Terhadap harta bersama kepemilikan masing-masing pihak adalah masing-masing untuk setengah bagian. Oleh karena itu apabila terjadi perceraian maka pihak suami dan pihak istri memiliki hak masing-masing setengah bagian, yang dikenal sebagai harta gono gini. Mengingat dahulu sebelum berlakunya UUP, BW tidak mengenal adanya harta bawaan dan harta bersama jika sudah terjadi perkawinan. Menurut BW, harta bawaan masing-masing pihak akan secara otomatis menjadi harta bersama dalam perkawinan sejak terjadinya perkawinan di antara mereka. Pengurusan atas harta bersama tersebut diatur oleh kedua belah pihak bertindak secara bersama-sama. Jadi tidak ada pemisah antara harta bawaan suami atau harta bawaan istri semua harta bawaan langsung melebur menjadi harta bersama.

Awalnya bahkan di dalam ketentuan BW sebelum adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963, hanya suami seorang diri yang bisa bertindak dalam pengurusan harta bersama. Seorang perempuan dianggap tidak cakap bertindak untuk harta bersama tersebut. Namun, ketentuan ini lantas dihapuskan dan mengakibatkan perempuan menjadi pihak yang cakap untuk bertindak atas harta bersama. Dengan demikian pasangan suami istri secara bersama-sama dapat bertindak atas harta bersama. Contohnya apabila dalam hal harta yang

¹² Besse Sugiswati, "Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat," *Perspektif* 19, no. 3 (2014): 203.

¹³ Mushafi Mushafi dan Faridy Faridy, "Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai," *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 43–55.

¹⁴ J Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1990), 59.

¹⁵ M. Anshary, *Hukum Bersama Perkawinan dan Permasalahannya* (Bandung: Mandar Maju, 2016), 35.

pada awalnya merupakan harta bawaan suami dengan terjadinya perkawinan berakibat hukum pencampuran harta sehingga secara otomatis menjadi milik istri juga. Oleh karena itu masing-masing pihak memiliki hak bagiannya untuk setengah bagian.

Asal usul harta dalam perkawinan ini pasti berpengaruh terhadap pembagian waris. Dalam prakteknya banyak pihak yang tidak memperhatikan asal usul harta ini, sehingga perhitungan pembagian waris menjadi tidak sebagaimana mestinya yang cenderung merugikan kepentingan ataupun hak para ahli warisnya.

Terhadap Perhitungan Waris Wajib Memperhatikan Asal Usul Harta Pewaris

Pada prinsipnya kewarisan terjadi didahului dengan adanya kematian.¹⁶ Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 830 BW yang isinya bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian.¹⁷ Selain itu, menurut pendapat Oemarsalim, 3 (tiga) unsur pewarisan menurut BW adalah:¹⁸

- 1) Seorang pewaris/peninggal warisan pada saat yang bersangkutan meninggal dunia;
- 2) Seseorang atau beberapa ahli waris yang mempunyai hak menerima kekayaan yang ditinggalkan;
- 3) Harta warisan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris.

BW mengatur perihal pemindahan kekayaan (warisan) yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya.¹⁹ Jika dirumuskan, maka pewarisan merupakan peristiwa hukum yang mengatur tentang beralihnya warisan dari peristiwa karena kematian pewaris kepada ahli waris yang mewaris atau seseorang yang ditunjuk menjadi ahli waris dengan wasiat.²⁰ Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan.²¹ Perpindahan warisan dari pewaris kepada ahli waris harus dilakukan secara baik, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Hukum waris BW diartikan sebagai berikut: "Kesemuanya kaidah hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya".²² Menurut hukum perdata barat, seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh adanya perkawinan dan hubungan darah.²³ Jadi dapat dipahami bahwa peristiwa perkawinan dan pewarisan memiliki kaitan hubungan hukum yang sangat erat.

Adanya perbedaan mengenai perlakuan terhadap harta bawaan dan harta bersama dalam BW dan dalam UUP menyebabkan adanya dualisme hukum yang masih berlaku terhadap proses pembagian waris terutama bagi golongan Timur Asing di Indonesia. Para

¹⁶ Astrid Athina Indradewi, "Akibat Hukum terhadap Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing atas Pembuatan Wasiat oleh Pewaris Warga Negara Indonesia di Luar Negeri," *Jurnal Privat Law* 10, no. 1 (2022): 30.

¹⁷ Weldo Parinussa, Merry Tjoanda, dan Barzah Latupono, "Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2021): 356–63.

¹⁸ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

¹⁹ Ibid.

²⁰ Adi Putra Pratama dkk., "Akibat Hukum Wasiat Yang Berisi Penunjukan Ahli Waris Dan Hibah Wasiat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (2015): 2.

²¹ Akhmad Haries, "Pluraisme Hukum Kewarisan di Indonesia," *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 11, no. 1 (2021): 31–37.

²² Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris* (Bandung: Pionir Jaya, 1992), 24.

²³ Budi Hariyanto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 8, no. 2 (2020): 28–42.

praktisi yang tugasnya melakukan pembagian waris terhadap golongan Timur Asing (dalam hal ini kewenangan tersebut ada pada Notaris) wajib memperhatikan mengenai kapan tanggal perkawinan pewaris dilangsungkan. Dari tanggal perkawinan pewaris tersebut akan menentukan apakah asal usul harta perkawinan pewaris mempengaruhi bagian ahli waris atau tidak.

Untuk pewaris yang melangsungkan perkawinan sebelum tahun 1984 berarti bagi mereka UUP belum berlaku. Maka dalam perkawinan mereka berlakukan pencampuran harta secara utuh, artinya tidak mengenal adanya harta bawaan ataupun harta bersama. Semua harta mereka melebur menjadi satu kesatuan. Maka dalam hal ini bagi masing-masing pihak memiliki bagian setengah bagian. Bagi pasangan atau kawan kawin pewaris yang masih hidup mendapatkan setengah bagian sebagai bagiannya karena terjadi percampuran harta. Setengah sisanya adalah bagian milik pewaris yang menjadi boedel waris atau harta peninggalan pewaris. Boedel waris inilah yang kemudian dibagikan kepada para ahli waris pewaris.

Sementara itu, untuk pewaris yang melangsungkan perkawinannya di tahun 1974 atau setelahnya maka bagi mereka berlaku UUP. Bagi mereka dikenal adanya harta bawaan dan harta bersama, bahkan bagi mereka yang membuat perjanjian kawin berlaku pula pemisahan harta bersama dalam perkawinan. Maka terhadap pembagian harta warisnya harus dan wajib memperhatikan asal usul harta peninggalan pewaris. Yang menjadi boedel waris adalah hanya harta-harta pewaris yang sudah di bedakan asal usulnya. Kawan kawin pewaris hanya berhak atas harta bersama dalam perkawinan untuk bagian setengah, inipun bagi mereka yang tidak membuat perjanjian kawin, maka terhadap harta bawaan pewaris kawan kawin hanya berhak sebagai ahli waris yang mana bagiannya sama dengan bagian ahli waris lainnya secara sama rata. Sementara bagi mereka yang membuat perjanjian kawin, maka kawan kawin tidak berhak sama sekali atas harta bersama dalam perkawinan, sehingga boedel warisnya adalah seluruh harta pewaris dan dibagikan rata kepada semua ahli waris dengan bagian sama besarnya.

Dari uraian diatas terlihat betapa pentingnya melihat asal usul harta pewaris dalam proses pembagian waris, karena jika tidak dilihat asal usulnya maka akan terjadi perbedaan persepsi dan terjadi perbedaan bagian terhadap masing-masing ahli waris, yang mana hal ini dapat berdampak merugikan pihak-pihak ahli waris yang berkepentingan. Oleh karena itu pembagian harta warisan akibat peristiwa meninggalnya pewaris wajib dan harus memisahkan asal usul harta sebagaimana pemberlakuan UUP dan BW. Tidak boleh di campur adukan dan dianggap sama, karena ke dua Undang-Undang tersebut memiliki rezim yang berbeda dan perlakuan yang tidak sama terhadap harta bawaan dan harta bersama.

Apabila meninjau dari ilustrasi kasus di atas maka dalam pembagian warisan akibat meninggalnya "A" harus memisahkan asal usul harta sesuai dengan pemberlakuan UUP. Karena "A" dan "B" melaksanakan perkawinan setelah tahun 1974. Oleh karena itu UUP berlaku bagian mereka dan pemisahan harta ini tetap berlaku sampai pada saat pembagian harta waris. Jadi pembagian waris nya harus membedakan 2 (dua) jenis harta. Untuk harta bawaan maka bagiannya adalah semua ahli waris mendapat bagian yang sama. "B" bersama 2 (dua) orang anaknya masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian. Untuk harta bersama maka bagiannya adalah "B" mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian karena terjadi percampuran harta, dan sisanya $\frac{1}{2}$ (setengah) di bagikan rata kepada "B" dan kedua anaknya dengan bagian masing-masing $\frac{1}{6}$ (satu per enam). Demikianlah cara pembagian waris dengan memperhatikan asal usul harta warisan tersebut. Tidak boleh mencampuradukan asal usul harta ini karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 UUP.

Penentuan mengenai asal usul harta dalam perkawinan ini mempengaruhi ketentuan dalam proses pembagian harta warisan. Harta benda dalam perkawinan ini baik dalam bentuk harta bersama maupun dalam bentuk harta bawaan kesemuanya akan menjadi harta waris jika yang bersangkutan meninggal dunia. Asal usul harta tetap harus diperhatikan dalam proses pembagian waris, karena perbedaan asal usul harta ini sangat mempengaruhi jumlah bagian warisan bagi masing-masing ahli waris.

Secara umum bagi golongan Timur Asing untuk hukum warisnya berlakulah pembagian menurut BW, namun sejak lahirnya UUP maka pemberlakuan pembagian waris bagi golongan-golongan Timur Asing yang tunduk pada BW harus pula di-*juncto*-kan dengan ketentuan pada UUP. Menyardingkan BW dan UUP ini adalah dalam kepentingan membagi waris secara adil berdasarkan asal usul harta tersebut berada tanpa merugikan kepentingan dari masing-masing ahli waris. Ketentuan tentang pembagian harta bersama dan harta bawaan menurut UUP harus tetap diberlakukan ketika terjadi pewarisan, artinya ketika membagi waris maka pihak yang membuat Surat Keterangan Waris (dalam hal ini Notaris) wajib memperhatikan asal usul harta tersebut, karena jumlah pembagian yang dipakai akan berbeda perlakuannya untuk pembagian harta bawaan dan untuk pembagian harta bersama.

UUP memperkenalkan ada 2 (dua) jenis harta dalam pribadi seseorang, yaitu adanya harta bawaan dan harta bersama dalam perkawinan, yang mana menurut UUP harta benda dalam perkawinan ini akan dapat lagi dipisahkan menjadi harta masing-masing jika perkawinan tersebut dilakukan dengan perjanjian kawin yang isinya adalah mengenai pemisahan harta benda dalam perkawinan.

Maka kesimpulannya pembagian waris untuk golongan Timur Asing di Indonesia harus tunduk dengan BW dan UUP, oleh karena itu kedua aturan tersebut harus dilaksanakan pada saat melakukan pembagian waris. Untuk menentukan mana harta bawaan dan harta bersama bagi benda tidak bergerak maka dapat dilihat dari tanggal perolehan harta tersebut. Sementara untuk benda bergerak jika tidak dapat dibuktikan tahun perolehannya maka dianggaplah dengan menggunakan pengetahuan umum atau pengakuan sesuai dengan karakteristik bendanya. Penerapan Pembagian dan cara perhitungannya secara umum tanpa adanya wasiat adalah sebagai berikut:

- 1) Melihat terlebih dahulu mengenai tahun perkawinannya.;
- 2) Untuk perkawinan – perkawinan yang dilangsungkan sebelum tahun 1974 berarti UUP belum berlaku. Maka asal-usul harta warisan masih mengacu pada BW. Artinya terjadi percampuran antara harta bawaan dan harta bersama dalam perkawinan. Sehingga dalam hal demikian maka harta warisan adalah terdiri dari $\frac{1}{2}$ harta bersama di tambah dengan harta bawaan. Yang mana bagian masing-masing ahli waris adalah : suami/isteri yang hidup terlama mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian karena terjadinya percampuran harta dalam perkawinan, dan $\frac{1}{2}$ sisanya di bagikan kepada suami/isteri bersama-sama dengan anak-anak pewaris untuk bagian yang sama besarnya.;
- 3) Untuk perkawinan-perkawinan yang di langsunkan sesudah tahun 1974 tanpa dilangsungkan perjanjian kawin pisah harta maka pemberlakuannya tidak dapat menyatukan percampuran harta. Maka dalam harta warisan ini terdapat pemberlakuan pembagian yang berbeda bagi harta bawaan dan harta bersama dalam perkawinan. Sehingga dengan demikian maka harta warisan di sini terdiri dari 2 jenis harta, yaitu harta bawaan almarhum/almarhumah dan $\frac{1}{2}$ harta bersama dalam perkawinan. Dimana kedua harta ini tidak boleh di campur pembagiannya, melainkan harus di pisahkan karena jika di campurkan akan mengaburkan asal usul harta dan pembagiannya menjadi

tidak sesuai dengan Undang-undang. Untuk harta bawaan pewaris maka Suami/isteri yang hidup terlama tidak boleh mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ (separo), karena itu bukan harta bersama, melainkan untuk harta bawaan pewaris maka suami/isteri yang hidup terlama bersama-sama dengan anak-anak pewaris mewaris untuk bagian yang sama besarnya. Sementara untuk harta warisan yang berupa harta bersama dalam perkawinan maka isteri/suami yang hidup terlama mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) karena itu adalah bagiannya. Karena percampuran harta benda dalam perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 UUP, dan sisa setengahnya di bagikan dengan bagian yang sama besarnya untuk isteri/suami yang hidup terlama bersama-sama dengan anak-anak pewaris.;

- 4) Untuk perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan sesudah tahun 1974 dan dilangsungkan dengan adanya perjanjian kawin mengenai pisah harta, maka dalam pembagiannya tidak perlu lagi memisahkan antara harta bawaan dan harta bersama, karena telah terpisah sama sekali. Oleh karena itu harta warisannya adalah bagian harta si pewaris sendiri semasa hidupnya. Pembagiannya adalah seluruh harta warisan pewaris dibagi dengan jumlah yang sama besarnya untuk isteri/suami yang hidup terlama bersama-sama dengan anak-anak pewaris.

KESIMPULAN

Maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah pembagian waris untuk golongan timur asing di Indonesia harus tunduk dengan BW dan UUP. Kedua aturan tersebut harus dilaksanakan pada saat melakukan pembagian waris untuk menentukan mana harta bawaan dan harta bersama dalam boedel waris. Karena UUP dan BW memiliki pengaturan berbeda mengenai harta bawaan dan harta bersama, maka haruslah dilihat mengenai kapan perkawinan dilangsungkan untuk menentukan apakah perkawinan tersebut tunduk pada BW atau UUP. Pengaturan UUP yang mengenal pembagian harta dalam 2 (dua) bentuk yaitu harta bersama dan harta bawaan, yang mana pembagian ini di dasarkan pada asal usul hartanya maka ketentuan tersebut tetap harus diindahkan dan dilaksanakan pada saat melakukan pembagian waris. Untuk para praktisi hukum yang memiliki kewenangan melakukan pembagian harta waris dalam bentuk surat keterangan waris, dalam hal ini notaris, wajib dan harus melihat tanggal berlangsungnya perkawinan pewaris, dan wajib meneliti dengan saksama apakah perkawinan ini tunduk pada UUP atau tunduk pada BW. Dari sini wajib mengaitkan aturan perkawinan yang berlaku bagi pewaris dalam melakukan pembagian warisnya. Boedel waris haruslah dibagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi mereka. Semua proses hendaklah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Karena kesalahan pemberlakuan tentang asal usul harta pewaris akan menyebabkan kerugian bagi pihak ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, Ongky. "Efektivitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian dalam Perspektif Yuridis Sosiologis." *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 01 (2019): 113–29.
- Anshary, M. *Hukum Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Benni, Beatrix. "Pewarisan pada Etnis Tionghoa dalam Pluralitas Hukum Waris di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 1 (2015): 1–10.
- Djuniarti, Evi. "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan

- dan KUH Perdata (The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law and Civil Code).” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (2017): 445–61.
- Haries, Akhmad. “Pluraisme Hukum Kewarisan di Indonesia.” *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 11, no. 1 (2021).
- Hariyanto, Budi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).” *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 8, no. 2 (2020): 28–42.
- Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing, 2007.
- Inradewi, Astrid Athina. “Akibat Hukum terhadap Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing atas Pembuatan Wasiat oleh Pewaris Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.” *Jurnal Privat Law* 10, no. 1 (2022): 23–34.
- Kansil, Christine S.T. *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1995.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- . *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- . *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Misael and Partners. “Harta Bersama dalam Perkawinan,” 2022. <http://misaelandpartners.com/harta-bersama-dalam-perkawinan>.
- Mushafi, Mushafi, dan Faridy Faridy. “Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai.” *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 43–55.
- Oemarsalim. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Parinussa, Weldo, Merry Tjoanda, dan Barzah Latupono. “Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2021): 356–63.
- Pratama, Adi Putra, Muhammad Syaifuddin, Amrullah Arpan, dan Elmadiantini. “Akibat Hukum Wasiat Yang Berisi Penunjukan Ahli Waris Dan Hibah Wasiat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (2015).
- Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1990.
- Sugiswati, Besse. “Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat.” *Perspektif* 19, no. 3 (2014): 201–11.
- Tamakiran. *Asas-Asas Hukum Waris*. Bandung: Pionir Jaya, 1992.
- Valencia, Mellisa, dan Khairani Bakri. “Analisis Pembagian Waris Dari Harta Bawaan Menurut KUHPER & UUP 1974.” *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 3 (2022): 681–90.